



P U T U S A N

NOMOR : 199/ B / 2018 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

YAYASAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN SURABAYA, disebut juga

Yayasan HKBP Surabaya, , yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Huria Kristen Batak Protestan Nomor : 4 tertanggal 16-05-2013, yang dibuat dihadapan Notaris Tiurma Mangapul Sianipar, S.H., di Surabaya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-843.AH.01.04.Tahun 2014, tanggal 11 Pebruari 2014, dahulu disebut Yayasan Pembangunan Gedung-Gedung Huria Kristen Batak HKBP Surabaya, berdasarkan Akta No. 504 tanggal 31 Maret 1982 yang dibuat Abdurachim, S.H., Notaris di Surabaya, serta Akta Perubahan No. 2 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat Tiurma Mangapul Sianipar, S.H. Notaris di Surabaya, berkedudukan di Jalan Kedondong Nomor 10-12 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, yang diwakili oleh BUNGARAN NAPITUPULU, S.H. (ditulis juga B.Napitupulu, S.H.),

Hal. 1 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PT.Garam, bertempat tinggal di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok S-309/148, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya (dahulu di Jl. Indragiri 2 Surabaya), dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua Pengurus pada Yayasan Huria Kristen Batak Protestan Surabaya, berdasarkan Pasal 18 Jo. Pasal 43, Akta Nomor : 4 tertanggal 16-05-2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tiurma Mangapul Sianipar, S.H. di Surabaya, karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Huria Kristen Batak Protestan Surabaya tersebut, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

- ROBERT P. PANGGABEAN, S.H., M.H. ;-----

Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Team Advokasi Yayasan HKBP Surabaya, beralamat di Jalan Kedondong Nomor: 10-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Kota Surabaya; -
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
1. Nama : TEGUH SUNARYO S.H.M.Si
N I P : 19620424 198503 1 006 ;-----

Hal. 2 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II

2. Nama : ANDIEK SETYO RWANTO
S.H. ;-----

N I P : 19690731 199203 1 002 ;----

Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II

3. Nama : DUDUT MARJONI ;-----

N I P : 19680306 198903 1 003 ;----

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b) ;----

Jabatan : Pengadministrasi Umum ;----

4. Nama : BAMBANG AGUS -
SUJATMIKO;-----

N I P : 19650731 198903 1 002 ;----

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b) ;----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;----

5. Nama : BAYU SETA ;-----

N I P : 19740530 199503 1 001 ;----

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b) ;----

Hal. 3 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Pengadministrasi Umum;----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan berkedudukan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/05.35.80-600/11/2018 tanggal 5
Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

DAN : -----

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya

Nomor 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh TRI RISMAHARINI selaku
Walikota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-493 Tahun 2016
tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan
Walikota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H. ;
NIP : 19620827 198903 2 008 ;-----
Jabatan : Asisten Pemerintah Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
2. Nama : M.T.EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H. ; -
NIP : 19730504 199602 2 001 ;-----
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan
dan Tanah Kota Surabaya ;-----
3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ;-----
NIP : 19691017 199303 2 006 ;-----

Hal. 4 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ;-----

4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.,
M.H. ;

NIP : 19660518 199503 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada
Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya ;-----

5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H. ;-----

NIP : 19611118 198903 1 007 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Tanah pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H. ;-----

NIP : 19820802 200604 2 027 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN,
S.H. ;-----

NIP : 19810929 20060403 1 018 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----

8. Nama : YUDHISTIRA, S.H. ;-----

NIP : 19730419 201001 1 001 ;-----

Hal. 5 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H. ;-----

NIP : 19850218 201001 1 008 ;-----

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

10. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ;----

NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

11. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ;-----

NIP : 19820604 200902 1 005 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

12. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H. ;-----

NIP : 19850325 20101 1 010 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

13. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.,

NIP : 19820604 200902 1 005 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

Hal. 6 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. ;--

NIP : 19890315 201402 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

15. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.,

NIP : 19830910 201001 1 017 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
Pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya :-----

16. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. ;---

NIP : 19861112 201501 2 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

17. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H. ;-----

NIP : 19850611 201101 2 017 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya,
beralamat pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya, Jalan Taman Surya Nomor 1
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/1344/436.1.2/2018 tertanggal 20 Februari 2018; --

Hal. 7 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Dan memberikan juga kuasa tambahan kepada :-----

M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan :

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, beralamat di

Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/1198/436.1.2/2018 tanggal 19 Februari 2018,

yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. JONATAN MARKUS, S.H., M.H. ;-----

2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H. ;----

3. HANAFI RACHMAN, S.H., M.H. ;-----

4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H. ;-----

5. IRFAN NIRWANA SATRIYADI, S.H., M.H. ;-----

6. TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-16/O.5.10/Gs/2018 tanggal 27 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 199/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :08/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding; -
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 199/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.896.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa di hadir Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hal. 9 Putusan. No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/
Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus
2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
08/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat
dan Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding tanggal 7 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori
Banding perkara Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY tanggal 27 September 2018
dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 3 Oktober 2018 dan Memori Banding tersebut, yang pada intinya
mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berkenan memberi putusan, Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY tanggal 24 Juli 2018 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan
penyerahan memori banding tertanggal 3 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan
Kontra Memori Banding perkara Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY tanggal 15
Oktober 2018 dan diterima di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 15 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding
tersebut, yang pada intinya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan, menguatkan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY
tanggal 24 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal
15 Oktober 2018 ;-----

Hal. 10 Putusan.No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 7 September 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY. Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan ahli serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 telah

Hal. 11 Putusan.No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 08/G/2018/PTUN.SBY tanggal 24 Juli 2018 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi serta ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 24 Juli 2018 tersebut haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/G/2018/PTUN.SBY dikuatkan dan Pembanding

Hal. 12 Putusan.No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 08/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding; ---
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H.M.H** dan **H. ISHAK LANAP, S.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 13 Putusan.No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I,

TTD

DR. DANI ELPAH, S.H.M.H

Hakim Anggota II,

TTD

H. ISHAK LANAP, S.H

Ketua Majelis,

TTD

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal. 14 Putusan.No. 199/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5.	Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>215.000,-</u>
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)